



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 21 TAHUN : 1999 SERI : D.4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 6 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, maka dipandang perlu untuk mengatur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041).

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3847).
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/MENKES/SK/IV/1978 tentang Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/MENKES/SK/III/ 1982 tentang Berlakunya Sistim Kesehatan Nasional.
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 48/MENKES/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah.
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan di Daerah.
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
21. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 060/SK.1798-Ortak/82 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
- c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu ;
- d. "Dinas" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
- e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. "Rumah Sakit Umum Daerah" adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
- g. "Direktur" adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu ;
- h. "Pelayanan Medis Spesialistik Dasar" adalah Pelayanan Medis Spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah serta kesehatan anak.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas yang merupakan Perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis medis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan taktis operasional bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan ;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Direktur;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Instalasi, Komite Medis dan Staf Medis Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:

- a. Direktur.
- b. Sub Bagian Umum dan Rekam Medis membawahkan :
 1. Urusan Kepegawaian ;
 2. Urusan Umum dan Perlengkapan ;
 3. Urusan Rekam Medis ;
 4. Urusan Hukum, Publikasi dan Informasi Rumah Sakit.
- c. Sub Bagian Keuangan dan program membawahkan :
 1. Urusan Penyusunan Anggaran ;
 2. Urusan Perbendaharaan ;